



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 27/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LA LISU, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat dahulu di Dusun Awaungge, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sekarang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, GG.Keluarga, Rt 16, Desa Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama HASNO, SH., Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat "HASNO & ASSOCIATES" beralamat di Lorong Mentari Dsn. Asa, Desa Banabungi, Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

M e l a w a n

LA SIROJA, Tempat/tanggal lahir Buton/ 1 Juli 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Awaungge, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama LUWI SUTAHAR, SH., dan ACHMAD FARIZ, SH., Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUWI SUTAHAR, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Poros Pasarwajo – Dongkala (Depan Polsek Pasarwajo), Kel. Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 April 2020 Nomor 27/PDT/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 16 Maret 2020 yang dimohonkan banding, dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 September 2019 dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa bapak La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma) Pada Tahun 1962, mengolah sebidang Tanah Perkebunan Dahulu (Kampung Laburunci, Desa Banabungi) dan (sekarang Dusun Awaungge Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)
2. Bahwa pada tahun 1983, 45 Kepala Keluarga termasuk bapak La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma) yang berasal dari Kampung Laporo Bugi, yang saat itu menempati dan mengolah tanah perkebunan di Kampung Laburunci Desa Banabungi, di gugat oleh Sdr. LA SAFILI dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2237K/Pdt.G/1986 Perkara Tersebut dimenangkan oleh Sdr LA SAFILI
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt./G/1983 tertanggal 03 Februari 1990, 45 Kepala Keluarga yang menempati dan Menguasai Tanah Milik LA SALIFI sesuai Putusan Mahkamah Agung, Telah Tereksekusi dengan membayar ganti rugi Kepada Sdr. La Safili
4. Bahwa tanah Perkebunan milik La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma) tersebut telah di bagi-bagi kepada semua anak-anaknya dan Penggugat mendapatkan bagian Tanah dengan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 176 atas Nama Wa Suraa (ibu Penggugat) dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik La Gaperu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik La Bana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik La Ibero

5. Bahwa sekitar tahun 1990-an Sdr. Ama Tapou membangun rumah panggung di sebahagian Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 176 milik Bapak La Weleko dan Ibu Wasuraa, untuk ditinggali sementara atas dasar pinjaman, yang mana apabila Ama Tapou sudah mendapat lokasi lain, maka rumah panggung tersebut akan dipindahkan, Namun pada akhir tahun 1995 Ama Tapou Telah meninggal dunia dan sekitar dua tahun kemudian yakni pada tahun 1997 istri Ama Tapou meninggal dunia di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan belum sempat memindahkan Rumah Panggung Tersebut dari atas tanah milik Penggugat
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat sebagai anak dan ahli waris bapak Ama Tapou melalui keluarganya untuk memindahkan rumah panggung yang dibangun oleh ayahnya Ama Tapou, karena Penggugat sebagai anak bapak La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma) dan sebagai ahli waris atas tanah tersebut akan menggunakan Tanah Tersebut, namun upaya Penggugat di abaikan begitu saja oleh Sdr. Tergugat sebagai anak dan ahli waris dari bapak Ama Tapou, yang oleh Penggugat tidak mengetahui alasan dari belum dipindahkannya rumah panggung yang di bangun Ama Tapou (ayah Tergugat) dari Tanah milik Penggugat
7. Bahwa Penggugat juga sudah menghubungi keluarganya Tergugat untuk membongkar sendiri rumah panggung tersebut, namun sampai dengan saat ini rumah Panggung tersebut belum juga dipindahkan dan atau di bongkar
8. Bahwa sebagai akibat dari belum dipindahkannya Rumah Panggung Tersebut oleh Tergugat sebagai anak dari Ama Tapou sampai dengan saat ini dan atau perbuatan Tergugat sebagai anak dari Ama Tapou yang dengan sengaja membiarkan rumah panggung milik ayahnya

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat yang sejak lama ingin menggunakan Tanah Tersebut.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat diatas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma)
3. Menyatakan rumah panggung milik Ama Tapou berdiri diatas Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 176, milik La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhuma)
4. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dan Pemilik sah dari Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama Wa Suraa
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak memindahkan/ membongkar rumah panggung yang di bangun oleh ayahnya Ama Tapou adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memindahkan /membongkar rumah Panggung yang berdiri diatas tanah Penggugat
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menanggapi gugatwa terhadap gugatan Terbanding semula
Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan
Jawaban dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel):

- Obyek Gugatan tidak jelas dan Kabur
 - a. Bahwa oyek gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Penggugat dalam dalilnya hanya focus pada sebuah rumah panggung yang berdiri diatas tanah yang menurut Penggugat adalah bahagian dari miliknya, namun sesungguhnya Penggugat keliru karena tanah dan rumah panggung adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan istilah, ada rumah karena ada kintal/tanahnya, Rumah Panggung dan tanah adalah milik peninggalan orang tua Tergugat.

Penggugat tidak mencantumkan poin mana yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, atau dengan kata lain gugatan penggugat tidak ditemukan suatu poin yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, obyeknya tidak jelas, mana sesungguhnya yang dijadikan obyek dalam gugatannya, apakah rumah panggung ataukah perilaku Tergugat yang tidak membongkar dan tidak memindahkan rumah panggung, sedangkan rumah panggung yang berdiri kokoh tersebut tepat berada di atas tanah Tergugat bukan milik Penggugat, oleh karena obyek gugatan tidak jelas atau tidak mencantumkan obyek sengketa dan ukuran serta batas-batas atas tanah yang terdapat rumah panggung yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan itu wajib dicantumkan, maka atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan “kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan
"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas
leta/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak
dapat diterima:

- b. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (orechtmategedaad) sebagaimana Pasal 1365 BW yakni "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya yang menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena membiarkan rumah panggung milik ayahnya berada diatas tanah milik Penggugat, namun Penggugat tidak mencantumkan atau menguraikan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat patut dikesampingkan;

II. Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem, dimana persoalan tanah yang terdapat rumah panggung yang dikuasai atau ditempati oleh Tergugat, sebelumnya pernah diperiksa melalui gugatan yang diajukan oleh LA SAFILI melawan LA MANGURA, dkk sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2237 K/Pdt.G/1986 yang dimenangkan oleh LA SAFILI, seperti yang sudah didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 2 halaman 2;
- Bahwa selain pernah diperiksa melalui gugatan LA SAFILI melawan LA MANGURA, kemudian diajukan kembali oleh pihak lain, sebagaimana dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BB antara Drs. SPIANUR Dkk sebagai Penggugat melawan LA HARU Dkk sebagai Tergugat, dimana dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BB tersebut,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan Tergugat juga menjadi pihak yang digugat, yakni LA SIROJA (Penggugat) sebagai TERGUGAT VI sedangkan Tergugat (LA LISU) sebagai TERGUGAT VII;

- Bahwa Amar Putusan perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BB anatar Drs. SPIANUR Dkk sebagai penggugat melawan LA HARU Dkk sebagai Tergugat Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima, adapun alasan dan pertimbangan majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian dinyatakan "Nebis In Idem" karena obyeknya sama dengan obyek sengketa yang dahulu pernah menjadi perkara antara La Safili melawan La Mangura, dkk. Maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 "meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem".
- Begitu pula dengan perkara ini, gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat karena menempati dan menguasai tanah yang terdapat rumah panggung sebagaimana yang dimaksud, namun rumah panggung yang berdiri diatas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat tersebut sudah pernah diperiksa sebelumnya, sebagaimana yang sudah didalilkan oleh Tergugat diatas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan salam Alamat (Error Adress).

Bahwa dalam gugatan Penggugat terjadi keasalahan mengenai alamat Tergugat, dimana Penggugat mencantumkan alamat yang dahulu di Desa Awaungge, Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, sedangkan alamat sekarang Penggugat mencantumkan tidak diketahui;

Bahwa Penggugat merasa seolah-olah tidak mengetahui alamat Tergugat yang sekarang, namun sesungguhnya Penggugat telah mengetahuinya, karena pada tanggal 20 Mei 2019 Penggugat pernah mengajukan laporan pengaduan terhadap Tergugat pada Polres Buton tentang dugaan penyerobotan tanah, di dalam

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laporan Penggugat tersebut tertera alamat tergugat adalah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bukan Desa Laburunci, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa obyek gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur Libel, terdapat kesalahan alamat dan Nebis In Idem, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimana termuat di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 adalah tidak berdasar, tidak benar bapak La Waleko (almarhum) dan ibu Wa Suraan (almarhumah) pada tahun 1962 mengolah sebidang tanah perkebunan dikampung Laburunci (sekarang Desa Laburunci) Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Karena apabil benar Bapak La Weleko (almarhum) dan ibu Wa Suraan (almarhumah) adalah pemilik tanah kebun sejak tahun 1962, tidak akan mungkin ikut digugat dan dimenangkan LA SAFILI sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 2;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 adalah benar, karena memang tanah yang dimenangkan oleh La Safili telah dilaksanakan dengan cara membayar ganti rugi kepada pemiliknya yakni Sdr. La Safili, adapun biaya ganti rugi terhadap tanah yang dimenangkan oleh La Safili tersebut turut dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Buton, tujuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton turut membantu melakukan pembayaran atas tanah yang dimenangkan oleh La Safili tersebut, agar masyarakat Kampung Laburunci tetap dapat menempati tanah-tanah tersebut, termasuk orang tua/ibu kandung Tergugat bernama NANFIFI (almarhumah) dimana saat itu ibu NANFIFI adalah seorang janda beranak 1 (satu) orang gadis dari suami

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa pembayaran ganti rugi telah terlaksana, maka beberapa orang tokoh adat dan tokoh masyarakat Kampung Laburunci seperti Bapak LA MANGURA (almarhum) memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka yang tidak mampu termasuk janda-janda (salah satunya Ibu NANFIFI) untuk tetap dapat menempati tanah-tanah yang sudah terbayarkan tersebut;

Bahwa benar masyarakat kampung Laburunci itu berasal dari Kampung Laporo Bugi, namun perlu diketahui, kronologis turunnya Laporo Bugi ke Kampung Laburunci (Desa Laburunci) itu terjadi atas instruksi dari pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton melalui Camat Pasarwajo yang saat itu dijabat oleh LA ODE ANA, dan itu terjadi sekitar pada tahun 1962-1970-an, Camat Pasarwajo Bapak LA ODE ANA yang menginstruksikan kepada masyarakat yang bermukim di pegunungan agar turun bermukim dan menempati tanah-tanah dipesisir pantai atau yang dekat dengan sumber air;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 adalah tidak serta merta dibenarkan begitu saja, karena sertifikat Hak Milik Nomor: 176 atas nama Wa Suraa adalah salah satu sertifikat yang ikut melalui PRONA dan PRODA tahun 1990/1991, itu terjadi atas persetujuan Bupati Buton melalui suratnya tertanggal 5 November 1990 Nomor: 593/2740 tentang Persetujuan pelaksanaan PRONA dan PRODA tahun anggaran 1990/1991. Ibu Wa Suraa (ibu kandung Penggugat) ikut serta sebagai peserta PRONA dan PRODA, sedangkan ibu NANFIFI (ibu kandung Tergugat) saat itu tidak ikut sebagai peserta PRONA dan PRODA karena belum/ tidak punya uang;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 5 adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena tidak benar pada tahun 1990-an Ama Tapou membangun rumah panggung disebahagian tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 176 tersebut dan tidak benar apabila didalilkan bahwa tanah yang dibangun rumah panggung tersebut berdasarkan peminjaman;
Namun yang sebenarnya adalah bangunan rumah panggung yang berdiri diatas tanah yang ditempati/dikuasai oleh Tergugat tidak termasuk atau bukan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah panggung tersebut, dan rumah panggung yang dimaksud bukan dibangun pada tahun 1990-an, melainkan sudah ada sejak lama diatas tanah tersebut, dimana saat itu ibu Tergugat bernama ibu NANFIFI (almarhumah) masih berstatus sebagai Janda, kemudian pada tahun 1984 Ibu Nanfifi (ibu kandung Tergugat) menikah dengan Ama Tapou (ayah Tergugat) juga masih menempati rumah panggung yang berdiri diatas tanah tersebut, bahkan Tergugat (Taufik alias La Lisu) lahir dan besar di rumah panggung yang berdiri diatas tanah aquo (Tergugat lahir pada bulan Oktober 1986);

Pada tahun 1987, rumah panggung yang awalnya hanya berukuran kecil dan beratapkan alang-alang kemudian direnovasi, diperbesar dan beratapkan seng, seperti bangunan yang ada saat ini;

Dan selama penguasaan tanah yang diatasnya terdapat rumah panggung oleh orang tua Tergugat sampai pada Tergugat, tidak pernah ada complain dari anak-anak La Weleko dan Wa Suraan yang lain, tidak pernah ada kata-kata atau bahasa yang keluar dari ucapan saudara/I Penggugat bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah milik orang tua mereka;

Kemudian perlu diketahui, bahwa rumah panggung yang dimaksud itu sudah ada sejak lama diatas tanah milik Tergugat sedangkan bangunan rumah milik Penggugat didirikan sejak Penggugat balik dari Kota Ambon pada tahun 1990/2000;

Bahwa tuduhan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah panggung berdiri disebahagian tanahnya adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugat dalam tindakannya telah memasuki sebagian tanah pekarangan Tergugat yakni pada bagian belakang dan juga pada bagian depan;

Bahwa ketika Tergugat berada di Kota Samarinda, Penggugat telah melakukan aksinya secara diam-diam dengan membuat bangunan pada bagian belakang tanah milik Tergugat yang disambung dari rumah Penggugat dengan bentuk leter L, sedangkan bagian depan tanah milik Tergugat, pada tahun 2011 Penggugat mendirikan bangunan Kios yang disambung juga dari rumah Penggugat pada bagian depan, sehingga rumah panggung peninggalan orang tua Tergugat menjadi posisi ditengah (dijepit),

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun tidak ada keberatan dari keluarga Tergugat dan melalui Musyawarah di kantor Desa Laburunci (sekarang yang tersisi hanya puing2 bangunan), bahkan tindakan yang lebih tidak pantas yang dilakukan oleh Penggugat adalah secara diam-diam membuat pondasi dibawah kolong rumah panggung milik Tergugat;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 adalah keliru dan tidak berdasar, karena tidak ada dasar Penggugat menyuruh Tergugat membongkar atau memindahkan rumah panggung yang berdiri diatas tanah Tergugat sendiri, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya atas tanah yang ditempati oleh Tergugat;
 7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 7 adalah berlebihan dan penuh paksaan, karena buat apa dan dengan dasar apa keluarga Tergugat mau membongkar rumah panggung milik peninggalan orang tua Tergugat sendiri;
 8. Bahwa tindakan dan ambisi Penggugat ingin membongkar rumah panggung milik Tergugat tersebut, pernah dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2019, dimana Penggugat melalui kuasanya menyuruh orang lain (beberapa orang yang berasal dari luar Desa Laburunci) untuk melakukan pembongkaran rumah, namun tindakan pembongkaran rumah dicegah oleh tetangga atau warga Desa Laburunci setempat, dan menariknya ada tindakan paksa oleh Kuasa Penggugat tersebut, salah seorang bernama LA MADIA yang merupakan ponakan Penggugat melaporkan tindakan itu kepada keluarga Tergugat, sehingga pembongkaran terhadap rumah panggung itu tidak terjadi;
 9. Bahwa pada sekitar bulan November 2019, Penggugat melalui Kuasanya mengadakan pertemuan tawar menawar mengenai tanah yang dikuasai Tergugat dengan keluarga Tergugat yang diwakili oleh Sdr. LA PUDI, pada waktu itu Sdr. LA PUDI mengajukan angka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Kuasa Penggugat menyatakan angka Rp.50.000.000,- itu terlalu tinggi dengan alasan kalau angka sebesar itu Penggugat/kliennya tidak mampu untuk membayarnya sehingga Kuasa Penggugat mengajukan penawaran dengan angka Rp.25.000.000,- (dua

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), namun tidak disetujui oleh Sdr. La Pudi, sehingga gagal;

Bahwa atas tindakan Penggugat melalui Kuasanya tersebut menunjukkan sebuah pengakuan bahwa tanah yang di atasnya terdapat rumah panggung adalah memang milik Tergugat, namun karena gengsi dan keserakahan membuat Penggugat ingin memilikinya;

10. Bahwa tindakan penguasaan tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah panggung milik Tergugat (yang diperoleh dari orang tua Tergugat) adalah sah sebagai milik Tergugat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membongkar dan tidak memindahkan rumah panggung diatas tanah miliknya sendiri adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo selanjutnya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhumah);
3. Menyatakan rumah panggung milik Ama Tapou berdiri diatas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 176 milik La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhumah);
4. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dan Pemilik sah dari tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 176 atas nama Wa Suraa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memindahkan/ membongkar rumah panggung yang dibangun oleh ayahnya Ama Tapou adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memindahkan/ membongkar rumah Panggung yang berdiri diatas tanah Penggugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.346.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw, tertanggal 30 Maret 2020, yang dibuat oleh IRNAIS, SH., Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, menerangkan bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pdt.G/ 2019/PN.Psw, tanggal 16 Maret 2020 tersebut diatas, dan pernyataan banding tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 31 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 April 2020,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memori banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw, telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 Mei 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Psw, telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw, tanggal 20 April 2020 dan tanggal 21 April 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai dasar atas permohonan bandingnya pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mengenai eksepsi Tergugat pada Poin 1 adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata.

Tergugat memiliki argument dan alasan mengapa rumah panggung tidak dibongkar dan atau tidak dipindahkan ketempat lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah panggung yang berdiri diatasnya adalah merupakan milik orang tuanya, dan Tergugat juga lahir dirumah panggung diatas tanah itu.mengingat tanah dan bangunan rumah panggung adalah satu-satunya bukti peninggalan orang tuanya sehingga Tergugat berkewajiban untuk mempertahankannya, karena tanah dan rumah panggung adalah milik orang tua Tergugat, apalagi tidak ada dasar hukum berupa putusan Pengadilan sebelumnya yang memerintahkan agar Tergugat membongkar rumah Panggung yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, sehingga olehnya itu tidak ada kewajiban hukum kepada Tergugat untuk membongkar bangunan rumah panggung milik orang tuanya tersebut.

Maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terkesan subyektif dan sepihak serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah Tergugat cantumkan didalam Eksepsinya, Karena Penggugat didalam gugatannya sangat jelas dan nampak tidak mencantumkan obyek sengketa sedangkan tata aturan pembuatan surat gugatan secara formil diwajibkan mencantumkan obyek sengketa, jika tidak dicantumkan, maka gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena dalam perkara ini, Penggugat tidak mencantumkan obyek sengketa sedangkan tindakan Tergugat yang tidak membongkar bangunan rumah Panggung bukanlah merupakan obyek sengketa, maka sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terlihat tidak cermat dan jelas subyektif, karena pada saat melakukan pemeriksaan Setempat dilokasi yang dipermasalahkan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 terdapat perbedaan batas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan fakta dilapangan, dimana Penggugat mencantumkan bahwa disebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik La Gaperu, Selatan berbatas dengan tanah milik La Bana, sebelah Barat berbatas dengan milik La Ibero (kaka kandung Penggugat), sedangkan hasil pemeriksaan fakta dilokasi yang dipermasalahkan bangunan rumah panggung batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan jalan;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatas dengan Jalan Setepak baru

kemudian Rumah La Gaperu;

- sebelah Selatan berbatas dengan rumah (bagian dapur rumah) Penggugat bentuk leter L , bukan berbatas dengan tanah milik La Bana;
- sebelah Barat berbatas dengan rumah Penggugat bukan berbatas dengan tanah milik La Ibero (kakak kandung Penggugat);

oleh karena terdapat kekaburan dalam penyebutan batas-batas maka gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Setempat dilokasi yang dipermasalahkan, terjadi keberatan yakni Tergugat melalui kuasa hukumnya melakukan keberatan, karena bagi Tergugat apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat atas tanah yang terdapat bangunan rumah panggung adalah keliru, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 4 mengatakan bahwa tanah Perkebunan milik La Weleko (almarhum) dan Ibu Wa Suraa (almarhumah) tersebut telah dibagi-bagi kepada semua anak-anaknya dan Penggugat mendapat bagian tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama Wa Suraa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara dengan jalan;
- sebelah Timur dengan tanah milik La Gaperu;
- sebelah Selatan dengan tanah milik La Bana;
- sebelah Barat dengan tanah milik La Ibero

sedangkan batas yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama Wa Suraa yang diajukan oleh Penggugat tersebut berbeda dengan apa yang termuat di dalam gugatannya, adapun batas-batas yang tertera dalam sertifikat Nomor 176 atas nama Wa Suraa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan GS 560/1990 atas nama NANTORESA
- Sebelah Timur berbatas dengan GS 585/1990 atas nama LA DELI (**Bukan LA GAPERU**)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak mencermati dan mempertimbangkan melainkan mengabaikannya, oleh karena itu Pembanding sebelumnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding agar memeriksa kembali perkara ini.

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai eksepsi eror address adalah tidak keliru. Karena sangat jelas Penggugat pada awalnya telah mengetahui bahwa Tergugat telah berpindah domisili di Kalimantan Timur sebagaimana telah Tergugat cantumkan di dalam eksepsinya, namun apabila pertimbangan Majelis Hakim dianggap dibenarkan karena Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan faktanya Tergugat ketahui melalui keluarga di Desa Laburunci melalui Via Telephone bukan melalui Pemanggilan resmi dari Pengadilan Negeri Pasarwajo ataupun dari Kepala Desa Laburunci, oleh karena itu menjadi pertanyaan, bagaimana jika Tergugat sama sekali tidak hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena tidak mengetahui ataupun tidak diberitahukan oleh keluarga dari Desa Laburunci melalui via telephone apalagi pemberitahuan secara resmi dari Pengadilan Negeri Pasarwajo maka bisa dipastikan akan terjadi Putusan Verstek, sehingga jelas merugikan Tergugat.
oleh karena itu Pembanding sebelumnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding agar memeriksa kembali perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam bagian Eksepsi sebagaimana termuat di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah keliru dan tidak fair, sebagaimana dalam Putusannya yakni :

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat selain yang dibantah oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan hal yang tak terbantahkan dan secara tegas diakui pula oleh Tergugat dimana atas pengakuan tersebut merupakan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah rumah panggung yang terletak di Desa Laburunci. Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
2. Bahwa lokasi tanah tempat berdirinya obyek sengketa berupa bangunan rumah panggung pernah digugat oleh La Safili yang salah satu Terguatnya adalah orang tua Penggugat bernama La Weleko dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 223 K/Pdt.G/1986 perkara tersebut dimenangkan oleh La Safili lalu telah pula dilakukan eksekusi dengan cara membayar ganti rugi kepada La Safili;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, Nampak tidak cermat dan mengesampingkan fakta hukum dan kebenaran materiil, kenapa demikian? Karena jelas bangunan rumah panggung bukan merupakan sebuah benda yang disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Begitu juga dengan dalil Tergugat yang membenarkan bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah beralamat di Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, namun bukan berarti membenarkan bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Penggugat tersebut adalah milik orang tua Penggugat.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa lokasi tempat berdirinya rumah panggung yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama La Weleko dan Wa Suraa berdasarkan gugatan La Safili melawan La Mangura dan kawan-kawan termasuk orang tua Penggugat kemudian setelah gugatan La Safili dieksekusi dengan cara membayar ganti rugi maka lokasi tersebut dikuasai kembali oleh orang

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Penggugat selanjutnya orang tua Tergugat mendirikan bangunan rumah panggung, sehingga terjawablah pertanyaan dalam perkara ini seraya Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi obyek sengketa berupa rumah panggung tersebut adalah milik orang tua Penggugat.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, tidak cermat, dan tentu tidak adil, Sehingga merugikan Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo hanya menguntungkan Penggugat saja, kenapa tidak, karena Majelis Hakim tidak mencermati dalil gugatan Penggugat dan bukti surat serta bukti keterangan saksi secara seksama, yakni:

“Penggugat Pada pokoknya berdalil bahwa pada sekitar tahun 1990-an Ama Tapou (orang tua Tergugat) membangun rumah panggung disebahagian tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 176 milik bapak La Weleko dan Ibu Wa Suraa, untuk ditinggali sementara atas dasar pinjaman”

- Bahwa atas dalil Penggugat tentang membangun rumah Panggung Ama tapou pada sekitar tahun 1990-an adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan bahwa Ama Tapou membangun rumah pada tahun 1990-an, justru Ama Tapou membangun rumah Panggung pada tahun 1980-an sebagaimana dalil Tergugat diakui oleh saksi Penggugat bernama **La Resi, saksi La Resi** dengan jelas dan terang mengatakan dimuka persidangan bahwa pernah ada orang tua bernama Ama Tapou yang tinggal dirumah Pangung tersebut, rumah panggung tersebut berdiri pada tahun 1980-an;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai pinjaman untuk ditinggali sementara juga tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan, dimana saksi –saksi Penggugat dalam persidangan tidak mendengar atau melihat bahwa Ama Tapou atau Ibu Nantisi/Nanfifi (orang tua Tergugat) meminjam tanah La Weleko atau Wa Suraa (orang tua Penggugat) untuk ditinggal sementara;
- Bahwa mengenai bukti P.1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama Wa Suraa yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan terdapat keganjilan didalamnya, karena dalam sertifikat tersebut tertera dengan jelas ukuran luas tanah 150

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik nomor 176 berbeda dengan apa yang termuat di dalam sertifikat Hak Milik nomor 176 berbeda dengan apa yang termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4;
- Bahwa terdapat kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi yang dimasalahkan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo ketika melakukan Pemeriksaan Setempat, melakukan pengukuran apakah benar lokasi tanah yang terdapat rumah panggung milik orang tua Tergugat, yang diklaim oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 176 yang berukuran luas 150 meter persegi tersebut atau bukan? Sedangkankan ukuran tanah rumah panggung milik orang tua Tergugat saja lebar mencapai 8 meter, bagaimana dengan ukuran rumah Penggugat yang begitu besar dan memanjang kebelakang, oleh karena itu apabila pada waktu Pemeriksaan Setempat dilakukannya pengukuran maka dapat ditemukan kebenarannya bahwa rumah panggung milik orang tua Tergugat bukanlah berdiri diatas tanah yang bersertifikat seluas 150 meter persegi tersebut;
 - Bahwa mengenai bukti P.2 berupa Putusan Nomor : 2237 K/Pdt/1986 yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, dimana Putusan tersebut tidak tercantum nama Ama Tapou ataupun Nantisi/Nanfifi (orang tua Tergugat) bukan berarti bahwa orang tua Tergugat tidak memiliki tanah pekarangan di Desa Laburunci (dahulu Dusun Laburunci) Kec. Pasarwajo, jumlah 45 Kepala keluarga yang digugat oleh La Safili tidak terdapat nama Ama Tapou karena Ama Tapou dan Ibu Nantisi belum menikah pada waktu itu, Ama Tapou dan Ibu Nantisi menikah pada tahun 1985 sedangkan perkara yang diajukan oleh La Safili melawan La Mangura dkk yaitu pada tahun 1983. Pada saat itu rumah panggung milik orang tua Tergugat sudah berdiri yang ditinggali oleh Ibu Nantisi/Nanfifi (Ibu kandung Tergugat) dimana pada waktu itu Ibu Nantisi masih berstatus sebagai Janda beranak 1 (satu), sedangkan Tergugat lahir pada tahun 1986 di rumah panggung itu juga sebagaimana keterangan saksi La Pudi dipersidangan;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ambisi oleh Penggugat atas tanah yang terdapat rumah panggung milik orang tua Tergugat tersebut terjadi pada saat perkara Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.BB (bukti T.1), dimana dalam perkara tersebut Tergugat (La Lisu) dan Penggugat (La Siroja) sama-sama menjadi Tergugat, namun dalam perkara tersebut La Lisu tidak ikut hadir dalam persidangan karena La Lisu (Tergugat) sudah pindah domisili di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, dengan ketidak hadiran Tergugat (La Lisu) tersebut sehingga Penggugat (La Siroja) memanfaatkan situasi yang seolah-olah tanah yang terdapat rumah panggung milik orang tua Tergugat tersebut adalah tanah miliknya berdasarkan sertifikat nomor 176 berukuran luas 150 meter atas nama Wa Suraa, jika apabila ditelaah kembali atas ukuran sertifikat atas nama Wa Suraa dengan keadaan dilapangan maka dapat ditemukan kebenaran bahwa tanah yang terdapat bangunan rumah panggung tidak termasuk tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 176 atas nama Wa Suraa tetapi benar milik orang tua Tergugat;

2. Bahwa bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama La Gaperu yang diajukan oleh Tergugat menunjukan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama Wa Suraa tidak berbatas sebelah Timur dengan Sertifikat atas nama La Gaperu, sedangkan diketahui sertifikat Hak Milik atas nama Wa Suraa dan La Gaperu sama-sama diterbitkan pada tahun 1990/1991 melalui Prona, (orang tua Tergugat saat itu tidak mengajukan sertifikasi Hak Milik melalui Prona karena belum memiliki uang);
3. Bahwa oleh karena itu, atas putusan perkara No.12/Pdt.G/2019/PN.Psw oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, Pembanding/Tergugat merasa sangat tidak puas dan merasa putusan tersebut tidak adil dan tidak menunjukan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, demi terselenggaranya asas peradilan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, untuk memeriksa kembali/memeriksa ulang perkara ini;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengaitkan harapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara untuk menganalisa dan mempertimbangkan kembali bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak baik Tergugat/Pembanding maupun PihakPenggugat/ Terbanding.

Pembanding sangat percaya dan yakin bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah para Perwakilan Tuhan di dunia yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menegakan kebenaran sesuai hakyang mengacu pada kebenaran yang diyakini dan memiliki pemahaman yang luas (tidak limitatif) dalam mencermati dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pembanding sebelumnya sebagai Tergugat Memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- MembatalkanPutusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 16 Maret2020;

Mengadili sendiri

Dalam eksepsi :

- Menerimadan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum dan membebankan kepada Peggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. (**Ex Aequa Et Bono**)mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Peggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Judex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak melanggar prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum acara perdata.

2. Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri pasarwajo Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 16 Maret 2020 adalah telah tepat dan benar serta tidak keliru dan telah pula mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dari jawab jinawab, replik dan duplik hingga pada pembuktian, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut.
3. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan negeri pasarwajo Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 16 Maret 2020 adalah telah bersesuai hukum, baik terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding maupun pada pembuktian serta pemeriksaan setempat, ditegaskan dalam perkara ini, apa yang telah diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri pasarwajo tidak ada yang bertentangan dengan hukum acara sehingga adil bagi Pembanding juga terbanding, jika ada perasaan tidak puas itu hanyalah sebuah pernyataan keangkuhan hati dan kesombongan diri.
4. Ditegaskan pula bahwa segala apa yang telah terungkap pada persidangan perkara ini baik dari jawab jinawab, pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi, pemeriksaan setempat maupun atas pengakuan didalam maupun diluar persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Pasarwajo lewat pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor : 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw tanggal 16 Maret 2020, sehingga tidak ada alasan pembenar bagi Tergugat/Pembanding sebagaimana apa yang dikemukakan dalam Memori bandingnya tersebut, dan untuk membuktikan hal ini mohon pula diperhatikan Berita Acara Persidangan/BAP Perkara ini untuk memperjelas hal tersebut.
5. Bahwa fakta hukum yang telah terungkap pada persidangan perkara ini yaitu Penggugat/Terbanding telah membuktikan dalil-dalil sebagaimana gugutannya, hal tersebut dapat dilihat pada alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sebaliknya terbukti secara fakta persidangan Tergugat/Pembanding tidak mampu menerangkan dengan jelas atas status tanah a quo dan sama sekali para saksi yang diajukan Pembanding sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang tanah yang berdiri rumah panggung diatasnya yang merupakan obyek sengketa atas perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian wajar dan sangat masuk akal dan sah menurut hukum apabila kemudian majelis hakim dalam perkara a quo menolak seluruh pembuktian Tergugat/ Pembanding.

6. Bahwa terkait dengan uraian pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 berkaitan dengan eksepsi poin 1 dan 2, hanyalah keinginan sepihak yang tidak berdasarkan hukum serta merupakan karangan dan hayalan dari pembanding saja dengan merangkai kalimat seolah-olah yang terjadi seperti apa yang telah pembanding uraikan. Berkaitan dengan hal tersebut Judex Fatie dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh Pembuktian dalam persidangan.
7. Bahwa terkait dengan uraian Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 11 berkaitan dengan pokok perkara, Oleh Terbanding hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan Fakta Persidangan karena sebagaimana Dalam Pertimbangannya judex factie telah secara obyektif dan berdasarkan hukum serta berdasarkan Fakta Persidangan sehingga apa yang didalilkan Pembanding dalam Memori Bandingnya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.
8. Bahwa Pembanding/Tergugat dalam Perkara A quo berdasarkan fakta persidangan dari sisi bukti surat, Pembanding sama sekali tidak mampu memperlihatkan bukti surat yang sah dan berkualitas sehingga layak dan memenuhi syarat untuk bisa dijadikan bukti surat apalagi yang ada kaitannya atau yang menunjukan bukti kepemilikan Pembanding atas tanah yang berdiri rumah panggung yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya berkaitan dengan saksi yang diajukan oleh pembanding dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang tanah

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan obyek sengketa dalam perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan Terbanding/Penggugat, sehingga Judex factie dalam Putusannya tentang pertimbangan hukumnya telah tepat dan obyektif serta berdasarkan hukum, untuknya Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding berkenan menolak Seluruh dalil Pembanding dalam memori Bandingnya.

Berdasarkan segala apa yang telah Terbanding/Penggugat telah kemukakan diatas, maka terbanding memohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi sultra atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No : 12/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 16 Maret 2020 yang dimohonkan banding Tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Maret 2020, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw tanggal 16 Maret 2020, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Pembanding yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi. Keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding maupun Kontra Memori Banding Terbanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Psw tanggal 16 Maret 2020 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw tanggal 16 Maret 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Psw, tanggal 16 Maret 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari : Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami: **RISTI INDRIJANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **USMAN, S.H., M.H.**, dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor :
27/PDT/2020/PT KDI tanggal 28 April 2020, putusan tersebut pada hari :
Selasa, tanggal 19 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi **ISMAIL, S.H**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

USMAN, S.H., M.H.

Ttd

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

RISTI INDRIJANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PANITERA

A. HAIR, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan NOMOR 27/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28